

## ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - TARIF BEA MASUK - SISTEM KLASIFIKASI BARANG  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 17/PMK.010/2018 TANGGAL 15 FEBRUARI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 277)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

ABSTRAK : - bahwa untuk mengakomodir perkembangan teknologi informasi yang telah mendorong meningkatnya transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, serta untuk melindungi dan mendorong pengembangan industri perhiasan yang menggunakan bahan baku intan di dalam negeri dan industri komponen sepeda, sesuai usulan Menteri Perindustrian melalui surat Nomor 740/M-IND/12/2017 tanggal 27 Desember 2017, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Permenkeu RI No. 6/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 176) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 213/PMK.010/2017 (BN Tahun 2017 No. 1979);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Menetapkan Bab 99 yang terdiri atas Catatan Bab dan Catatan Subpos dan klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk produk peranti lunak dan barang digital lainnya yang ditransmisikan secara elektronik. Mengubah tarif bea masuk atas barang impor berupa produk intan yang tercantum dalam kolom 1 nomor 5902 dan nomor 5903, serta komponen sepeda yang tercantum dalam kolom 1 (satu) nomor 10068, nomor 10072, nomor 10074, nomor 10075, nomor 10076, nomor 10078, nomor 10080, nomor 10081, nomor 10082, dan nomor 10083.

CATATAN : - Catatan Bab dan Catatan Subpos serta klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk, merupakan bagian dari sistem klasifikasi dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.010/2017.

- Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I angka 1 huruf b dan angka 2, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah terdaftar pada Kantor Pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 15 Februari 2018.

Lampiran Halaman 6 – 8.